



PUTUSAN

Nomor 1375/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asep Dinansa alias encek bin alm TB. Entus Saripudin
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/22 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kertajaya IV Rt.9 Rw.14 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Asep Dinansa alias encek bin alm TB. Entus Saripudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020

Hal.1 Putusan No.1375/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 1375/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 17 November 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1375/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1375/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP DINANSA alias ENCEK bin alm TB. ENTUS SARIPUDIN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP DINANSA alias ENCEK bin alm TB. ENTUS SARIPUDIN berupa pidana penjara selama 8(delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
1 (satu) buah dompet warna putih berisi : 12 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,80 gram (atau netto seluruhnya 0,6019 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,5839 gram) digunakan dalam perkara atas nama TRI WULANDARI alias DESI bin ARIF SUNARJO.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukum yang ringan ringannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari.

Hal.2 Putusan No.1375/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Pledoi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap Pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa ASEP DINANSA Alias ENCEK Bin Alm. TB ENTUS SARIPUDIN pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Komplek Ambon, Kec. Cengkareng Jakarta Barat akan tetapi karena terdakwa ditahan di Jakarta Utara dan sebagian besar saksi berdomisili di Jakarta Utara, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dimana terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 10.30 WIB, terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi oleh Sdr. TRI WULANDARI Alias DESI Binti ARIF SUNARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas perintah yang minta diantarkan ke tempat pembelian narkotika golongan I jenis sabu di daerah Komplek Ambon, Kec. Cengkareng Jakarta Barat atas perintah Sdr. NORANOLIA NAPITUPULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan janji akan diberikan sabu secara cuma cuma berikut uang bensin sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Sesampainya di Komplek Ambon, Kec. Cengkareng Jakarta Barat pada pukul 11.00 WIB, terdakwa bersama Sdr. TRI WULANDARI Alias DESI Binti ARIF SUNARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang biasa di panggil BANG (Daftar Pencarian Orang/DPO). Kemudian Sdr. TRI WULANDARI Alias DESI Binti ARIF SUNARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) lantas menyerahkan

Hal.3 Putusan No.1375/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



uang milik Sdr. NORANOLIA NAPITUPULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BANG (DPO) dan tidak berapa lama kemudian Sdr. BANG (DPO) menyerahkan 4 (empat) paket plastic sedang yang didalamnya terdapat narkotika golongan I bukan tanaman berbentuk Kristal kepada Sdr. TRI WULANDARI Alias DESI Binti ARIF SUNARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berikut uang kembalian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menerima paket narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. BANG (DPO), terdakwa bersama Sdr. TRI WULANDARI Alias DESI Binti ARIF SUNARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) segera kembali menuju rumah kontrakan Sdr. NORANOLIA NAPITUPULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pinggir Rel Kereta Api RW. 01 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.

- Setibanya di rumah kontrakan Sdr. NORANOLIA NAPITUPULU (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. TRI WULANDARI Alias DESI Binti ARIF SUNARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan 4 (empat) paket plastik sedang narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Sdr. NORANOLIA NAPITUPULU (dilakukan penuntutan secara terpisah). Atas jasanya mengantarkan Sdr. TRI WULANDARI Alias DESI Binti ARIF SUNARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) berikut bonus narkotika golongan I jenis sabu yang diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr. NORANOLIA NAPITUPULU (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya dari 4 (empat) paket plastik sedang tersebut oleh Sdr. NORANOLIA NAPITUPULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket plastik sedang narkotika golongan I jenis sabu diletakan di balik pintu rumah kontrakannya dan 2 (dua) paket plastik sedang narkotika golongan I jenis sabu dimasukan ke dalam dompet warna merah sedangkan sisa 1 paket plastik sedang narkotika golongan I jenis sabu dibagi oleh Sdr. NORANOLIA NAPITUPULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjadi 15 (lima belas) paket plastik kecil narkotika golongan I jenis sabu. Kemudian dari 15 (lima belas) paket plastik kecil narkotika golongan I jenis sabu, 2 (dua) paket plastik kecil narkotika golongan I jenis sabu diambil oleh Sdr. NORANOLIA NAPITUPULU

Hal.4 Putusan No.1375/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket plastik kecil narkoba golongan I jenis sabu dimasukan oleh Sdr. NORANOLIA NAPITUPULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke dalam dompet putih dan diserahkan kepada Sdr. TRI WULANDARI Alias DESI Binti ARIF SUNARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dijual kembali. Dari 13 (tiga belas) paket tersebut, sebanyak 1 (satu) paket telah laku terjual dan Sdr. TRI WULANDARI Alias DESI Binti ARIF SUNARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 12 (dua) belas paket belum sempat dijual dengan berat brutto keseluruhan sebesar 2,8 g (dua koma delapan gram).

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan para terdakwa juga tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3331/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Triwidiastuti S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST serta diketahui oleh Dr. Sulaeman Mappasessu barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna cream berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6019 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,5839 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU RI No. 35 Tahun 2009).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

ATAU

Kedua

Hal.5 Putusan No.1375/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ASEP DINANSA Alias ENCEK Bin Alm. TB ENTUS SARIPUDIN suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di rumah kontrakan pinggir Rel Kereta Api RW. 01 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan Sdr. NORANOLIA NAPITUPULU (dilakukan penuntutan secara terpisah) di pinggir Rel Kereta Api RW. 01 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara. Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 12 (dua belas) paket plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya 2,8 g (dua koma delapan gram) di atas tempat tidur yang diduduki oleh Sdr. TRI WULANDARI Alias DESI Binti ARIF SUNARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan para terdakwa juga tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3331/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Triwidiastuti S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST serta diketahui oleh Dr. Sulaeman Mappasessu barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna cream berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6019

Hal.6 Putusan No.1375/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,5839 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO WARISDIYONO, SH., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 14.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap TRI WULANDARI alias DESI dan ASEP DINANSA alias ENCEK di sebuah kontrakan di pinggir rel kereta api RW.01 Kel Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat saksi EKO WARISDIYONO dan saksi DENI EKO BAKTI serta anggota Polsek Metro Penjaringan lainnya mendapatkan informasi jika di kontrakan Sdri. NORA (tertangkap) di pinggir rel kereta api RW.01 Kel Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi atau penyalahgunaan narkoba sehingga kemudian setelah dilakukan penyelidikan ke tempat dimaksud lau pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 14.00 WIB berhasil dilakukan penangkapan terhadap TRI WULANDARI alias DESI dan ASEP DINANSA alias ENCEK.
- Bahwa lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih berisi : 12 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,80 gram dari atas kasur yang diduduki oleh TRI WULANDARI alias DESI.
- Bahwa dari pemeriksaan diketahui TRI WULANDARI alias DESI mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli di Kampung Ambon, Jakarta Barat atas suruhan Sdri. NORA (tertangkap) dengan diantar oleh ASEP DINANSA alias ENCEK.
- Bahwa selanjutnya TRI WULANDARI alias DESI membeli narkoba jenis shau sharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 4 paket narkoba shabu dari seseorang dengan panggilan

Hal.7 Putusan No.1375/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bang”, lalu TRI WULANDARI alias DESI mendapatkan uang kembalian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) paket kecil narkoba shabu untuk bonus untuk kemudian digunakan.

- Bahwa setelah memberikan 4 paket dan uang kembalian kepada Sdri. NORA lalu TRI WULANDARI alias DESI mendapatkan 13 paket kecil untuk dijual kembali oleh TRI WULANDARI alias DESI, sedangkan ASEP DINANSA alias ENCEK mendapatkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai ganti ongkos bensin.
- Bahwa TRI WULANDARI alias DESI sebelumnya telah berhasil menjual 1 paket narkoba shabu, lalu saat TRI WULANDARI alias DESI dan ASEP DINANSA alias ENCEK berada di kontrakan kemudian berhasil ditangkap.

2. Saksi DENI EKO BAKTI S., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 14.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap TRI WULANDARI alias DESI dan ASEP DINANSA alias ENCEK di sebuah kontrakan di pinggir rel kereta api RW.01 Kel Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat saksi EKO WARISDIYONO dan saksi DENI EKO BAKTI serta anggota Polsek Metro Penjaringan lainnya mendapatkan informasi jika di kontrakan Sdri. NORA (tertangkap) di pinggir rel kereta api RW.01 Kel Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi atau penyalahgunaan narkoba sehingga kemudian setelah dilakukan penyelidikan ke tempat dimaksud lalu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 14.00 WIB berhasil dilakukan penangkapan terhadap TRI WULANDARI alias DESI dan ASEP DINANSA alias ENCEK.
- Bahwa lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih berisi : 12 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,80 gram dari atas kasur yang diduduki oleh TRI WULANDARI alias DESI.
- Bahwa dari pemeriksaan diketahui TRI WULANDARI alias DESI mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli di Kampung Ambon, Jakarta Barat atas suruhan Sdri. NORA (tertangkap) dengan diantar oleh ASEP DINANSA alias ENCEK.
- Bahwa selanjutnya TRI WULANDARI alias DESI membeli narkoba jenis shau sharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 4 paket narkoba shabu dari seseorang dengan panggilan

Hal.8 Putusan No.1375/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bang”, lalu TRI WULANDARI alias DESI mendapatkan uang kembalian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) paket kecil narkoba shabu untuk bonus untuk kemudian digunakan.

- Bahwa setelah memberikan 4 paket dan uang kembalian kepada Sdri. NORA lalu TRI WULANDARI alias DESI mendapatkan 13 paket kecil untuk dijual kembali oleh TRI WULANDARI alias DESI, sedangkan ASEP DINANSA alias ENCEK mendapatkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai ganti ongkos bensin.
- Bahwa TRI WULANDARI alias DESI sebelumnya telah berhasil menjual 1 paket narkoba shabu, lalu saat TRI WULANDARI alias DESI dan ASEP DINANSA alias ENCEK berada di kontrakan kemudian berhasil ditangkap.

3. Saksi **TRI WULANDARI Alias DESI Binti ARIF SUNARJO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 14.00 WIB TRI WULANDARI alias DESI bersama ASEP DINANSA alias ENCEK telah ditangkap oleh anggota Polsek Metro Penjaringan di sebuah kontrakan di pinggir rel kereta api RW.01 Kel Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 10.30 WIB, TRI WULANDARI alias DESI yang sedang berada di rumah kontrakan Sdri. NORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu diperintah oleh Sdri. NORA untuk membeli paket narkoba sabu ke Komplek Ambon, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat dengan membawa uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian TRI WULANDARI alias DESI menghubungi ASEP DINANSA Alias ENCEK untuk mengantar TRI WULANDARI alias DESI membeli narkoba shabu tersebut dengan janji akan diberikan sabu secara cuma-cuma berikut uang bensin sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesampainya di komplek Ambon, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat TRI WULANDARI alias DESI bersama ASEP DINANSA alias ENCEK bertemu dengan seorang laki-laki yang biasa di panggil BANG lalu TRI WULANDARI alias DESI menyerahkan uang milik sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BANG (DPO) yang kemudian mendapatkan 4 (empat) paket plastic sedang narkoba shabu berikut uang kembalian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus

Hal.9 Putusan No.1375/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah).

- Bahwa setelah menerima paket narkoba shabu tersebut TRI WULANDARI alias DESI bersama ASEP DINANSA alias ENCEK langsung menuju rumah kontrakan Sdr. NORA di pinggir Rel Kereta Api RW. 01 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa setibanya di kontrakan TRI WULANDARI alias DESI menyerahkan 4 (empat) paket plastik sedang narkoba shabu tersebut kepada Sdri. NORA, lalu ASEP DINANSA alias ENCEK diberi uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) berikut bonus narkoba shabu gratis.
- Bahwa dari 4 (empat) paket plastik sedang tersebut kemudian sebanyak 1 (satu) paket plastik sedang diletakkan di balik pintu rumah kontrakannya dan 2 (dua) paket plastik sedang dimasukkan ke dalam dompet warna merah sedangkan sisa 1 paket plastik sedang dibagi oleh Sdri. NORA menjadi 15 (lima belas) paket plastik kecil.
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket plastik kecil tersebut lalu 2 (dua) paket plastik kecil diambil oleh Sdri. NORA yang kemudian pergi, sedangkan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket plastik kecil diserahkan kepada TRI WULANDARI alias DESI untuk dijual kembali.
- Bahwa kemudian TRI WULANDARI alias DESI berhasil menjual sebanyak 1 (satu) paket lalu sisanya sebanyak 12 (dua) belas paket belum sempat dijual dengan berat brutto keseluruhan sebesar 2,8 g (dua koma delapan gram).
- Bahwa kemudian saat TRI WULANDARI alias DESI bersama ASEP DINANSA alias ENCEK sedang berada di kontrakan tersebut lalu datang anggota polisi dari Polsek Metro Penjaringan yang menangkap dan melakukan penggeledahan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 14.00 WIB terdakwa bersama TRI WULANDARI alias DESI telah ditangkap oleh anggota Polsek Metro Penjaringan di sebuah kontrakan di pinggir rel kereta api RW.01 Kel Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 10.30 WIB, terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi oleh TRI

Hal.10 Putusan No.1375/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI Alias DESI minta diantarkan ke daerah Komplek Ambon, Jakarta Barat untuk membeli narkoba shabu atas perintah Sdri. NORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan janji akan diberikan sabu secara Cuma-cuma berikut uang bensin sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sesampainya di komplek Ambon, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat terdakwa bersama TRI WULANDARI Alias DESI bertemu dengan seorang laki-laki yang biasa di panggil BANG lalu TRI WULANDARI Alias DESI menyerahkan uang milik sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BANG (DPO) yang kemudian mendapatkan 4 (empat) paket plastic sedang narkoba shabu berikut uang kembalian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima paket narkoba shabu tersebut terdakwa bersama TRI WULANDARI Alias DESI langsung menuju rumah kontrakan Sdr. NORAdi pinggir Rel Kereta Api RW. 01 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa setibanya di kontrakan TRI WULANDARI Alias DESI menyerahkan 4 (empat) paket plastik sedang narkoba shabu tersebut kepada Sdri. NORA, lalu terdakwa diberi uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) berikut bonus narkoba shabu gratis.
- Bahwa dari 4 (empat) paket plastik sedang tersebut kemudian sebanyak 1 (satu) paket plastik sedang diletakkan di balik pintu rumah kontrakannya dan 2 (dua) paket plastik sedang dimasukan ke dalam dompet warna merah sedangkan sisa 1 paket plastik sedang dibagi oleh Sdri. NORA menjadi 15 (lima belas) paket plastik kecil.
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket plastik kecil tersebut lalu 2 (dua) paket plastik kecil diambil oleh Sdri. NORA yang kemudian pergi, sedangkan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket plastik kecil diserahkan kepada TRI WULANDARI Alias DESI untuk dijual kembali.
- Bahwa kemudian TRI WULANDARI Alias DESI berhasil menjual sebanyak 1 (satu) paket lalu sisanya sebanyak 12 (dua) belas paket belum sempat dijual dengan berat brutto keseluruhan sebesar 2,8 g (dua koma delapan gram).
- Bahwa kemudian saat terdakwa bersama TRI WULANDARI Alias DESI sedang berada di kontrakan tersebut lalu datang anggota polisi dari Polsek Metro Penjaringan yang menangkap dan melakukan penggeledahan.

Hal.11 Putusan No.1375/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1 (satu) buah dompet warna putih berisi : 12 bungkus plastik klip berisi narkoba
jenis shabu dengan berat brutto 2,80 gram (atau netto seluruhnya 0,6019 gram,
dengan sisa Labkrim berat netto 0,5839 gram)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 10.30 WIB, terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi oleh TRI WULANDARI Alias DESI minta diantarkan ke daerah Komplek Ambon, Jakarta Barat untuk membeli narkoba shabu atas perintah Sdri. NORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan janji akan diberikan sabu secara Cuma-cuma berikut uang bensin sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama TRI WULANDARI Alias DESI bertemu dengan BANG lalu TRI WULANDARI Alias DESI menyerahkan uang milik sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BANG (DPO) dan mendapatkan 4 (empat) paket plastic sedang narkoba shabu berikut uang kembalian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan langsung menuju rumah kontrakan Sdr. NORA di pinggir Rel Kereta Api RW. 01 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa diberi uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) berikut bonus narkoba shabu gratis.
- Bahwa dari 4 (empat) paket plastik sedang tersebut kemudian sebanyak 1 (satu) paket plastik sedang diletakkan di balik pintu rumah kontrakannya dan 2 (dua) paket plastik sedang dimasukkan ke dalam dompet warna merah sedangkan sisa 1 paket plastik sedang dibagi oleh Sdri. NORA menjadi 15 (lima belas) paket plastik kecil.
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket plastik kecil tersebut lalu 2 (dua) paket plastik kecil diambil oleh Sdri. NORA yang kemudian pergi, sedangkan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket plastik kecil diserahkan kepada TRI WULANDARI Alias DESI untuk dijual kembali dan berhasil menjual sebanyak 1 (satu) paket lalu sisanya sebanyak 12 (dua) belas paket belum sempat dijual dengan berat brutto keseluruhan sebesar 2,8 g (dua koma delapan gram).

Hal.12 Putusan No.1375/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki dan mengedarkan Narkotika tersebut tidak mempunyai izin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
3. Narkotika Golongan I
4. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungungan jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah terdakwa ASEP DINANSA alias ENCEK bin alm TB. ENTUS SARIPUDIN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 14.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap TRI WULANDARI alias DESI dan ASEP DINANSA alias ENCEK di sebuah kontrakan di pinggir rel kereta api

Hal.13 Putusan No.1375/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.01 Kel Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat saksi EKO WARISDIYONO dan saksi DENI EKO BAKTI serta anggota Polsek Metro Penjaringan lainnya mendapatkan informasi jika di kontrakan Sdri. NORA (tertangkap) di pinggir rel kereta api RW.01 Kel Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sering dijadikan tempat transaksi atau penyalahgunaan narkoba sehingga kemudian setelah dilakukan penyelidikan ke tempat dimaksud lalu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 14.00 WIB berhasil dilakukan penangkapan terhadap TRI WULANDARI alias DESI dan ASEP DINANSA alias ENCEK.
- Bahwa lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih berisi : 12 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,80 gram dari atas kasur yang diduduki oleh TRI WULANDARI alias DESI.
- Bahwa dari pemeriksaan diketahui TRI WULANDARI alias DESI mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli di Kampung Ambon, Jakarta Barat atas suruhan Sdri. NORA (tertangkap) dengan diantar oleh ASEP DINANSA alias ENCEK.
- Bahwa selanjutnya TRI WULANDARI alias DESI membeli narkoba jenis shabu sharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 4 paket narkoba shabu dari seseorang dengan panggilan "Bang", lalu TRI WULANDARI alias DESI mendapatkan uang kembalian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) paket kecil narkoba shabu untuk bonus untuk kemudian digunakan.
- Bahwa setelah memberikan 4 paket dan uang kembalian kepada Sdri. NORA lalu TRI WULANDARI alias DESI mendapatkan 13 paket kecil untuk dijual kembali oleh TRI WULANDARI alias DESI, sedangkan ASEP DINANSA alias ENCEK mendapatkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai ganti ongkos bensin.
- Bahwa TRI WULANDARI alias DESI sebelumnya telah berhasil menjual 1 paket narkoba shabu, lalu saat TRI WULANDARI alias DESI dan ASEP DINANSA alias ENCEK berada di kontrakan kemudian berhasil ditangkap.
- Bahwa terdakwa telah melakukan aktifitas membeli, atau menerima Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Hal.14 Putusan No.1375/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 14.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap ASEP DINANSA alias ENCEK dan TRI WULANDARI alias DESI di sebuah kontrakan di pinggir rel kereta api RW.01 Kel Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih berisi : 12 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,80 gram dari atas kasur yang diduduki oleh TRI WULANDARI alias DESI.
- Bahwa dari pengeledahan kemudian dilakukan pemeriksaan barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3331/NNF/2020 tanggal 01 Juli 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna cream berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6019 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,5839 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 14.00 WIB terdakwa bersama TRI WULANDARI alias DESI telah ditangkap oleh anggota Polsek Metro Penjaringan di sebuah kontrakan di pinggir rel kereta api RW.01 Kel Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 10.30 WIB, terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi oleh TRI WULANDARI Alias DESI minta diantarkan ke daerah Komplek Ambon, Jakarta Barat untuk membeli narkotika shabu atas perintah Sdri. NORA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan janji akan diberikan sabu secara Cuma-cuma berikut uang bensin sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesampainya di komplek Ambon, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat

Hal.15 Putusan No.1375/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama TRI WULANDARI Alias DESI bertemu dengan seorang laki-laki yang biasa di panggil BANG lalu TRI WULANDARI Alias DESI menyerahkan uang milik sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BANG (DPO) yang kemudian mendapatkan 4 (empat) paket plastic sedang narkotika shabu berikut uang kembalian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah menerima paket narkotika shabu tersebut terdakwa bersama TRI WULANDARI Alias DESI langsung menuju rumah kontrakan Sdr. NORAdi pinggir Rel Kereta Api RW. 01 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa setibanya di kontrakan TRI WULANDARI Alias DESI menyerahkan 4 (empat) paket plastik sedang narkotika shabu tersebut kepada Sdri. NORA, lalu terdakwa diberi uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) berikut bonus narkotika shabu gratis.
- Bahwa dari 4 (empat) paket plastik sedang tersebut kemudian sebanyak 1 (satu) paket plastik sedang diletakkan di balik pintu rumah kontrakannya dan 2 (dua) paket plastik sedang dimasukkan ke dalam dompet warna merah sedangkan sisa 1 paket plastik sedang dibagi oleh Sdri. NORA menjadi 15 (lima belas) paket plastik kecil.
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket plastik kecil tersebut lalu 2 (dua) paket plastik kecil diambil oleh Sdri. NORA yang kemudian pergi, sedangkan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) paket plastik kecil diserahkan kepada TRI WULANDARI Alias DESI untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka menurut majelis unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" telah terbukti menurut hukum .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal.16 Putusan No.1375/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1 (satu) buah dompet warna putih berisi : 12 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,80 gram (atau netto seluruhnya 0,6019 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,5839 gram) digunakan dalam perkara atas nama TRI WULANDARI alias DESI bin ARIF SUNARJO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa berperan dalam peredaran narkotika di Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Dinansa alias encek bin alm TB. Entus Saripudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Hal.17 Putusan No.1375/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan sluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna putih berisi : 12 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,80 gram (*atau netto seluruhnya 0,6019 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,5839 gram*) **digunakan dalam perkara atas nama TRI WULANDARI alias DESI bin ARIF SUNARJO.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H. dan Rudi Fakhruddin Abbas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan K.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mirna Eka Mariska, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Panitera Pengganti,

Budhyawan K.,SH

Hal.18 Putusan No.1375/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.19 Putusan No.1375/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)